

## **PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Achmad Hidayat <sup>1</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>,  
Azward Rachmat Hambali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, *Fakultas Hukum,  
Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, *Fakultas Hukum,  
Universitas Muslim Indonesia*

*Surel Koresponden: ahmad.yayat2000@gmail.com*

### **Abstract:**

*This study aims to determine the application of the handling of money politics in Bulukumba Regency, which was carried out by the participants of regional head candidates, voters and campaign teams in the regional head elections in Bulukumba Regency. This research was carried out in Bulukumba district by selecting the agency related to this case, namely the Bulukumba Regency General Election Supervisory Agency. The data collection method used is the interview method and the study of documentation then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem. The results of this study indicate that: The implementation of handling violations of money politics by the Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) of Bulukumba Regency in the 2020 regional head election has been carried out with the provisions of the flow of handling election violations based on PERBAWASLU No. 8 of 2020 and there are 11 cases of alleged criminal acts of money politics, 1 case which was forwarded to the District Court. Bulukumba, 10 cases were discontinued because they did not meet the alleged elements. Factors influencing the Integrated Law Enforcement Center in dealing with money politics at the General Elections Supervisory Agency of Bulukumba Regency. There are 3 main problems, namely legal substance, legal structure, and legal culture. The recommendation of this research: it is hoped that the candidates for regional heads, campaign teams, voters, and general election organizers will continue to run democratic parties honestly and fairly.*

*Keywords: Crime, money politics, regional head elections.*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penanganan tindak pidana politik uang di Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan oleh para peserta calon kepala daerah, pemilih dan tim kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan penelitian di kabupaten Bulukumba dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Metode penelitian Hukum empiris yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang*

oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bulukumba pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 telah terlaksana dengan ketentuan alur penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 dan terdapat 11 kasus dugaan tindak pidana politik uang 1 kasus yang diteruskan ke pengadilan negeri Kab. Bulukumba, 10 kasus hentikan karena tidak memenuhi unsur yang disangkakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menangani tindak pidana politik uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Terdapat 3 pokok masalah yakni substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Rekomendasi penelitian ini: diharapkan para calon kepala daerah, tim kampanye, pemilih, dan penyelenggara pemilihan umum untuk tetap menjalankan pesta demokrasi secara jujur dan adil.

Kata kunci : Tindak pidana, politik uang, pemilihan kepala daerah.

## PENDAHULUAN

Politik uang (*Money Politics*) dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “uang sogok”.<sup>1</sup> Politik uang *Money Politics* adalah suatu upaya dalam mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>2</sup>

Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah dan juga money politik merupakan strategi politik peserta pemilihan Kepala Daerah. Tidak sedikit para calon kepala daerah dan timnya dalam kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada masyarakat supaya mereka terpilih. sehingga menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan masyarakat. Adapun beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk mengganti jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya money politik tetap saja ada persaingan. Paradikma penanganan tindak pidana Politik uang yang berlaku melalui Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati yaitu berbunyi tentang larangan dan sanksi tindak pidana Politik Uang<sup>3</sup> merupakan suatu aturan yang mengambil prinsip Retributive justice yaitu konsep

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 965.

<sup>2</sup> Thahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika, hlm. 155

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati

---

penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman (pidanaan). Jadi politik uang merupakan suatu pelanggaran yang dimana dapat merugikan banyak masyarakat lainnya karena akibat dari politik uang itu para calon kepala daerah hanya berpikir bahwa korupsi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan Modal pada saat kampanye. Selain itu banyak masyarakat yang terjebak pada pemenuhan kebutuhan ekonominya, meskipun dilain sisi akibat penurunan perekonomian masyarakat Indonesia menurun akibat dampak wabah virus corona atau biasa disebut (covid-19).

Penjatuhan pidana bagi pelaku yang melakukan politik uang merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memiliki kekurangan seperti tidak mengenal yang namanya In-Absentia atau biasa disebut ketidakwajiban bagi si terlapor untuk memenuhi panggilan dalam pemeriksaan dan klarifikasi mengenai Kasus Politik Uang. Hal ini yang menyebabkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Kepala Daerah di Seluruh Wilayah Indonesia sangat melemah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis hendak meneliti tentang Bagaimanakah penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Penelitian inidi harapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga dapat memberikan referensi dalam bidang akademisi untuk sebagai upaya pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan di bidang ilmu hukum, serta diharapkan juga dapat berguna bagi masyarakat luas terutama bagi yang ingin mengetahui dan memepelajari hukum pidana khususnya yang membahas tentang penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan ke pihak yang terkait untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan mengumpulkan data

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan bawaslu, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara yang digunakan langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulukumba, serta yang ada di dalam structural Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Teknik kepastakaan dengan menggunakan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta mengumpulkan data kualitatif dengan melihat kondisi dan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan keadaan di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.**

#### **1. Alur penanganan Pelanggaran**

Alur penanganan pelanggaran pemilihan merupakan sebuah acuan atau pedoman dalam menindaki penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Bulukumba, tentunya tidak terlepas pada mekanisme yang telah disepakati berdasarkan PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020. Dimulai dari Temuan dan Laporan yang memenuhi unsur syarat formil dan materil dan diteruskan ke Pembahasan Pertama yakni Bawaslu melakukan kajian kasus dan Kepolisian melakukan Penelidikan selama 3x24 jam dan ditambahkan 2x24 jam sesuai hari kelender. Setelah berkas tersebut memenuhi unsur dan layak untuk dilanjutkan maka proses selanjutnya adalah Pembahasan Kedua. Pembahasan Kedua adalah Bawaslu mempertemukan hasil kajiannya beserta Penyelidikan Kepolisian, setelah melakukan pembahasan kedua dan kasus tersebut dilanjutkan maka tugas Kepolisian yakni melakukan Penyidikan kepada terduga yang melakukan Politik uang dengan membuat berita acara pemeriksaan. Setelah dinyatakan

---

lengkap maka pihak kepolisian memberikan berkas kasus ke Kejaksaan dan mencermati hasil dari penyidikan Kepolisian. Setelah mencermati hasil penyidikan tersebut maka kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba.

## **2. Data penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.**

Dalam pelanggaran yang telah ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan tahun 2020 terdapat 60 kasus telah di laporkan dan di temukan, kasus tersebut diantaranya dugaan pelanggaran Kode Etik, dugaan Administrasi, dugaan Tindak Pidana Pemilihan, dan dugaan Perundang-undangan lainnya. Dan untuk Tindak Pidana Pemilihan itu sendiri terdapat 11 Kasus yang telah di laporkan dan di temukan yakni : 10 kasus dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan terdapat 1 kasus yang ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri Bulukumba atas nama Muh Asri alias Masso dengan Nomor Putuan Inchracht 4/Pid.Sus/2021/Pn.Blk.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Menangani Tindak Pidana Politik Uang di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.**

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Adanya kelemahan aturan yang dibuat Penegak Hukum itu sendiri seperti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tidak mengenal In-Absentia artinya ketidakwajiban bagi si terlapor untuk memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu dalam pemeriksaan dan klarifikasi, serta Perbawaslu No.8 tahun 2020 tentang alur penanganan pelanggaran yang kekurangan waktu yang diberikan Sentra Gakkumdu dalam Memproses dugaan Pelanggaran.

### **2. Faktor Struktur Hukum**

Kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu sebab pada saat yang sama memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan di institusinya masing-masing untuk menangani perkara di luar kasus pemilihan kepala daerah.

### **3. Faktor Budaya Hukum**

Adanya pemikiran masyarakat mengasumsikan bahwa “ada uang ada suara” mengingat bahwa rasa malu dan rasa bersalah apabila melanggar hukum di tengah masyarakat itu sendiri sudah kurang dan lebih mementingkan bahwa uang adalah segalanya maka terciptanya masyarakat yang pragmatis.

### **C. Analisis Penulis**

Penerapan Hukum terhadap tindak pidana pemilihan sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu No. 8 tahun 2020 yang dilakukan oleh peserta pemilihan, tidak efektif karena masih banyaknya faktor-faktor yang menghalangi Sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Meskipun faktor-faktor tersebut menjadi kendala bagi pihak Sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran akan tetapi Sentra Gakkumdu telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi politik uang di Kabupaten Bulukumba dengan memproses sebanyak 11 kasus pelanggaran Politik uang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya dan hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil Penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut : penerapan hukum tindak pidana politik uang pada pemilihan kurang efektif karena masih banyaknya faktor-faktor yang menghalangi Sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran tersebut. Meskipun faktor-faktor tersebut menjadi kendala bagi pihak Sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran akan tetapi Sentra Gakkumdu telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi politik uang di Kabupaten Bulukumba dengan memproses sebanyak 11 kasus pelanggaran Politik uang. Saran, dengan banyaknya temuan dan laporan kasus politik uang pada pemillihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten bulukumba maka pihak yang terkait pembuat peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah untuk merevisi ulang peraturan perundang-undangan tersebut dengan alasan karena banyak kekurangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bagi masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata yang sering melakukan pelanggaran tindakpidana politik uang agar kiranya mampu memikirkan dampak- dampak yang terjadi kedepannya, dan untuk para penegak hukum di Sentra Gakkumdu agar kiranya untuk professional lagi dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan.

### **UNGKAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yakni bapak Alm. H. Mahmud, ibu Dra. Hj. Indosakka, Akhmad Syam, kepada Bapak Prof. Dr. Basri Modding,

---

S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, kepada Bapak Prof.Dr.H. La Ode Husein,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, kepada Ibu Prof.Dr.Hj. Mulyati Pawennai,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, kepada Bapak Prof.Dr.H. Hambali Thalib,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.H. Azwad Rachmat Hambali,S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II, kepada Ibu Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H.,M.H dan Bapak Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto. S.H., M.H. selaku tim penguji, kepada saudara penulis Achmad Nur Ilahi, Andi Helsyam Akhmad, Andi Kurnia Akhmad, Andi Famsury Akhmad, Andi Utami Rezky Akhmad yang telah memberikan support, kepada sahabat-sahabat penulis Tamalate reborn, Kalomang Geng, RPK Reborn, Pondok Bahari, Kopi law, dan sahabat KKP Angkatan I Bawaslu Provinsi yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini. Untuk itu penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih.

## **REFERENSI**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 965.

Thahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika , hlm. 155

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati